

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak – kanak menuju kedewasa. Masa remaja juga merupakan kehidupan yang menentukan jati diri. Menurut *World Health Organization* (2017), rentang usia remaja adalah 10 – 19 tahun. Remaja mengalami perubahan – perubahan yang terjadi yaitu perubahan fisik yang ditandai dengan perubahan penampilan tubuh dan fungsi fisiologis, terutama perubahan yang berkaitan dengan kelenjar seksual. Perubahan psikologis, masa remaja adalah masa ketika individu mengalami perubahan kognitif, emosional, sosial, dan moral antara masa kanak – kanak dan dewasa. Terdapat batasan pada masa remaja yang difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak – kanakan untuk mencapai kemampuan dan bersikap, berperilaku dewasa, Sekar (dalam Egziabher & Edwards, 2013)

Menurut Amita (dalam García Reyes, 2013) Batasan usia remaja ada 3 yaitu: Pra remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun), remaja awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun), remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun). Masa remaja merupakan masa dimana remaja ingin mencoba hal baru dan mempunyai keinginan untuk menjadi pusat perhatian, pada masa tersebut sebagian besar remaja perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan remaja laki-laki. Karena kurangnya pemahaman remaja, dapat dianggap wajar sehingga menimbulkan kejadian kehamilan di usia remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan pada remaja salah satunya yaitu pernikahan dini, Amita (dalam García Reyes, 2013).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih remaja. Selama bertahun tahun persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dilakukan setelah mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Faktanya, regulasi ini belum berhasil menekan praktik pernikahan usia dini di Indonesia. Permohonan dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Berdasarkan data 2018, pernikahan usia dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan, (Budi Arista Romadhoni, 2020).

Di tengah masa pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 dan hingga sekarang belum usai, angka pernikahan usia dini di Indonesia juga tercatat melonjak. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jateng, ada sekitar 1.377 anak laki-laki dan 672 anak perempuan yang melakukan pernikahan pada 2019. Jumlah ini melonjak di tahun 2020, di mana 1.070 anak laki-laki yang melakukan pernikahan dini sedangkan anak perempuan mencapai 7.268 orang. Pernikahan dini atau anak di bawah umur disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan hamil di luar nikah, (Budi Arista Romadhoni, 2020).

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Klaten, sejak Januari – Juli 2019 total sudah ada 62 perkara pengajuan dispensasi kawin. Dengan rincian pada Januari sebanyak 11 perkara, Februari ada 5 perkara, Maret ada 7 perkara, April ada 5 perkara, Mei ada 13 perkara, Juni 5 perkara dan Juli sebanyak 16 perkara. Pernikahan dini atau anak di bawah umur disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan hamil di luar nikah. Selain itu, lonjakan pernikahan dini itu juga disebabkan adanya perubahan batasan usia menikah yang ditetapkan dalam UU No.16/2019 tentang perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Dampak yang terjadi pada pernikahan dini yang pertama dampak biologi yaitu apabila terjadi hamil dan melahirkan, jika dipaksakan maka akan menimbulkan robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi. dampak yang kedua yaitu dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan

seksual sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dampak yang ketiga yaitu dampak sosial, perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan dari, masyarakat akan merasa kehilangan sebagian aset remaja yang seharusnya ikut bersama – sama mengabdikan di masyarakat.

Dampak yang keempat yaitu dampak ekonomi, yang dapat menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi yang dapat meningkatkan resiko perceraian. Dampak yang kelima yaitu dampak pada kehamilan, perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya. Fenomena yang terjadi yaitu remaja merupakan tahapan seseorang dimana ia berada di antara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, dan emosi. Sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda dengan alasan sudah cocok dan saling mencintai. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan remaja yang ada di Desa Karangturi pada rentang usia 11-18 tahun terdapat 5 remaja yang sudah melakukan pernikahan dini. Maka peneliti bermaksud untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Karangturi pada remaja yang belum melakukan pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Remaja yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda dengan alasan sudah cocok dan saling mencintai. Remaja yang melakukan pernikahan dini akan meningkatkan resiko pada ibu hamil karena kurangnya pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi kehamilannya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Karangturi?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno

2. Tujuan Khusus

- a. Memahami gambaran karakteristik responden seperti usia responden, jenis kelamin responden, pendidikan responden, sumber informasi tentang pernikahan dini
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan responden tentang definisi pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan pencegahan pernikahan dini.

D. Manfaat

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kesehatan terutama pada pengetahuan remaja tentang pernikahan dini.

2. Praktis

a. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan berguna bagi remaja sebagai bahan pertimbangan usia saat melakukan pernikahan dan lebih memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

b. Bagi Orang tua

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi orang tua terkait dengan persepsi orang tua tentang pernikahan dini, sehingga orang tua dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk tidak melakukan pernikahan dini pada anaknya.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait tentang persepsi orang tua tentang pernikahan dini mengenai dampak terjadinya

pernikahan dini. Sehingga masyarakat mengetahui dampak positif dan negatif.

d. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi referensi, perbandingan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua untuk meminimalisir kejadian pernikahan dini.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya yaitu mereka dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi tambahan dalam penelitian yang akan mereka lakukan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang gambaran pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini di desa Karangturi, sejauh pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. (Yusuf Sukman, 2017) “Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMA Muhammadiyah Ponjong Kelas XI Kabupaten Gunungkidul”. Metode deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 48 orang, diambil secara *total sampling* melalui data kuesioner dan dianalisis dengan metode *Univariat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang pernikahan dini sebesar 52,1% (25 orang: kategori cukup), yakni pengertian pernikahan dini sebesar 50,0% (24 orang: kategori baik), faktor penyebab pernikahan dini sebesar 43,8% (21 orang: kategori kurang), dampak pernikahan dini terbesar 41,7% (20 orang: kategori baik), dan upaya penanggulangan sebesar 45,8% (22 orang: kategori cukup).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya perbedaan secara terletak pada lokasi, waktu penelitian serta jumlah responden yang digunakan. Sampel penelitian yang digunakan di desa Karangturi yang digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel

dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pengertian pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, Pencegahan pernikahan dini.

2. (Dwi Sri dkk,2019)“Gambaran pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di kelas XI di SMK Negeri 1 Limboto”. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah tehnik purposive sampling. Hasil penelitian yang di lakukan di dapatkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan baik berjumlah 18 responden (14.4%), responden dengan tingkat pengetahuan cukup berjumlah 66 responden (52.8%), dan responden dengan tingkat pengetahuan kurang berjumlah 41 (32.8%) responden.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya perbedaan terletak pada sampel, metode, lokasi dan waktu penelitian serta jumlah responden yang digunakan. Sampel penelitian yang digunakan di desa Karangturi yang digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pengertian pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, Pencegahan pernikahan dini.

3. (Mulyati & Cahyati, 2020)“Gambaran pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini dengan menggunakan pendidikan kesehatan media leaflet”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pengambilan sampel secara *purposive random sampling*. Pengambilan data dilakukan secara primer dengan membagikan kuesioner dan analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan remaja putri mengenai pernikahan dini sebelum dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet kurang dari setengahnya berpengetahuan kurang sebanyak 24 orang (47,1%), sedangkan setelah dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet lebih dari setengahnya berpengetahuan baik sebanyak 27 orang (52,9%).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya perbedaan terletak pada sampel, metode, lokasi dan waktu penelitian serta jumlah responden yang digunakan. Sampel penelitian yang digunakan di desa Karangturi yang digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pengertian pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, Pencegahan pernikahan dini.